

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu di berikan kepada pemohon, salah satu aspek hukumnya yaitu perjanjian,² perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok atau perjanjian umum yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.³ Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Dalam perikatan atau perjanjian harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁵

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.7

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 5

³ Ibid., hal. 6

⁴ Kitab Undang-Undang hukum perdata.

⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, UPT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, hal. 118

1. Ada hubungan hukum, artinya hubungan yang diberi akibat oleh Undang-Undang.
2. Di dalam bidang hukum harta kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
3. Antara dua pihak, yaitu kreditur yang berhak atas suatu prestasi dengan debitur yang berkewajiban menuaikan prestasi.
4. Isi dan tujuan, yaitu prestasi.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). Standar kontrak atau kontrak baku yang memuat klausula baku adalah suatu kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.⁶ Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima dan menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.⁷ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ketentuan pencantuman klausula baku Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:⁸

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *hukum perikatan*, CV Pustaja Setia, Bandung. 2011, hal. 341

⁷ Hermansyah, *Op. Cit.*, hal. 71-72

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Presada, Jakarta, 2015, hal. 109

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Sebagaimana uraian tersebut diatas dalam kaitannya ketentuan pencantuman klausula baku ada dua larangan penggunaan klausula baku tersebut, yaitu dari segi isi dan bentuk penulisannya, dari segi isinya dilarang menggunakan standar kontrak yang membuat klausula-klausula yang tidak adil.

Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.⁹ Akan tetapi praktik penggunaan standar kontrak yang memuat klausula baku ini kemudian menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keadilan yang mencerminkan pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi, yaitu mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri.¹⁰ Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur dan Pasal yang melarang penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang merugikan nasabah, tetapi pada kenyataannya hampir seluruh bank yang memberikan jasa perkreditan di Indonesia pada umumnya menggunakan bentuk kontrak baku atau standar kontrak ini. Termasuk di kota Gorontalo dengan tingkat kebutuhan ekonominya sangat meningkat yang mempengaruhi masyarakat untuk memakai jasa perbankan dalam hal ini kredit yang pada umumnya perjanjian kredit tersebut menggunakan standar kontrak, sebagaimana data yang ada di YLKI Gorontalo, dimana YLKI ini merupakan wakil dari konsumen. Terdapat data yang terkait dengan masalah kredit tentang penggunaan klausula baku yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013-2016 di bank-bank yang merupakan pemberi kredit di kota gorontalo ada 23 kasus kredit yang semuanya merupakan akibat dari perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku atau standar kontrak yang memuat klausula baku. Yakni pihak bank memuat aturan baru yaitu akan melelang agunan yang merupakan jaminan dalam perjanjian kredit bank. Yang

⁹ Janus Sinabolak, Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 27

¹⁰ *Ibid.*, hal. 14-15

membuat nasabah tersebut merasa dirugikan dengan aturan baru dan membuat nasabah melaporkan kepada YLKI Gorontalo karena merasa diberatkan dan dirugikan dengan klausula ini. Pihak bank melanggar Pasal 18 Angka 1 Huruf g dijelaskan dalam Pasal itu “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah hukum perikatan dalam hal ini perjanjian kredit bank, dalam bentuk suatu proposal/skripsi dengan judul **“Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Di Kota Gorontalo Dalam Kaitannya Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang calon peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standar kontrak dalam perjanjian kredit pada bank di kota Gorontalo ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit bank di kota Gorontalo ?

¹¹ Berdasarkan data di YLKI Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui atau menganalisis Bagaimana penerapan standar kontrak dalam perjanjian kredit pada bank di kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui atau menganalisis akibat hukum bagi konsumen dalam hal penggunaan klausula baku pada perjanjian kredit bank di kota gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan klausula baku dalam hal perjanjian kredit pada bank di kota Gorontalo dalam kaitannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.